

**STRATEGI KOPERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM
MENEKAN TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* (NPF)**

(Studi Kasus Pada BMT AL-UMMAH Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh:

Fitra Ronny Syndu Wardoyo

NIM: C04213022



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Fitra Ronny Syndu Wardoyo

NIM : C04213022

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Strategi Koperasi Keuangan Syariah Dalam Menekan
Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Mojokerto

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Juni 2018

Saya yang menyatakan,



Fitra Ronny Syndu Wardoyo

C04213022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Fitra Ronny Syndu Wardoyo ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 Juni 2018

Pembimbing,



H. Muhammad Yazid, M.Si

NIP:19731171998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitra Ronny Syndu Wardoyo NIM C04213022 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada 10 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

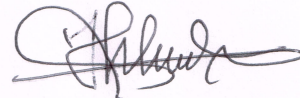
Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



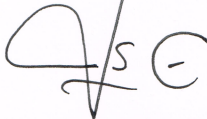
H. Muhammad Yazid, M.Si
NIP:19731171998031003

Penguji II,



Abdul Hakim, M.El
NIP:197008042005011003

Penguji III,



Ummiy Fauziah Laili, M.Si
NIP:198306062011012012

Penguji IV,



Rizki Rahmadini Nurka, S.Hub.Int., M.A.
NIP:199003252018012001

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Ali Arifin, MM
NIP: 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fitra Ronny Syndu Wardoyo
NIM : C04213022
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : mas.syndu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

STRATEGI KOPERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENEKAN TINGKAT

NON PERFORMING FINANCING (NPF)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Agustus 2018

Penulis

(Fitra Ronny Syndu W)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Strategi Koperasi Keuangan Syariah dalam Menekan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)**" ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang faktor apakah saja menyebabkan pembiayaan bermasalah dan strategi Koperasi Syariah BMT AL-UMMAH dalam menekan tingkat NPF.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan informan, dimana dalam penelitian ini yaitu para nasabah dan pegawai BMT AL-UMMAH Mojokerto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 faktor mengalami pembiayaan bermasalah, dimana faktor lebih didominasi oleh penurunan pendapatan, lalu diikuti oleh kegagalan usaha, lesunya perekonomian, penyalahgunaan dana dan lokasi nasabah yang jauh sehingga membuat para nasabah BMT menjadi kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran kepada BMT. Sedangkan strategi BMT dalam menangani NPF dengan cara lebih berhati-hati disaat ekonomi lesu, dan lebih sering berkomunikasi terhadap nasabah dan lebih sering berkunjung ke nasabah untuk menjaga terjadinya NPF, dan terhadap nasabah yang bermasalah dengan memberikan bantuan dana kepada nasabah yang siap berusaha kembali, menambah jangka waktu bagi nasabah yang mengalami penurunan pendapatan dan menjualkan jaminan nasabah apabila sudah tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran.

Kata kunci : Strategi Koperasi, *Non Performing Financing* (NPF), Pembiayaan Bermasalah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya patut dimiliki *Al Haqq Azza Wa Jalla* sang pengatur kehidupan setiap makhluk yakni Allah Swt termasuk pertolongan kekuatan-Nya yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada panutan kita dan *khotamul anbiya'* Nabi Agung Muhammad saw, keluarga, para sahabat, *auliya'* dan ulama' penerus estafet ilmu dan akhlaknya.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa pertolongan dan kekuatan dari Allah Swt sang pemilik kuasa atas segala sesuatu dan segala bentuk bantuan dari para perantara yang dipersiapkan oleh-Nya dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis menyampaikan salam *ta'dzim* yang sedalam-dalamnya kepada *madrasatul ula* tidak lain yakni ibu dan ayah, Ibu Renti dan Ayah Bambang Trisno Wardoyo yang telah membimbing, memotivasi dan tidak henti-hentinya memanjatkan do'a untuk penulis agar dimudahkan oleh-Nya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu penulisan skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Masdar Hilmy, M.A, PH.D, selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. H. Ali Arifin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Dr. H. Muh. Lathoif Ghozali, Lc. MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Ummiy Fauziyah Laili, M. Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Muhammad Yazid, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak masukan, pengetahuan, wawasan dan ilmu baru kepada penulis serta dengan penuh kesabaran mengarahkan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Program Studi Ekonomi Syariah yang telah membimbing penulis sejak menempuh pendidikan semester awal hingga akhir di UIN Sunan Ampel Surabaya.

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM.....		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
ABSTRAK.....		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI.....		viii
DAFTAR GAMBAR		xii
DAFTAR TRANSLITERASI		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	11
	C. Batasan Masalah	11
	D. Rumusan Masalah	11
	E. Kajian Pustaka.....	12
	F. Tujuan Penelitian	16
	G. Manfaat Penelitian	16
	H. Definisi Operasional	17
	J. Metode Penelitian.....	18
	K. Analisis Data	23
	K. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II	LANDASAN TEORI	
	A. Baitul al Māl wa al Tamwīl	25

Lembaga Keuangan Syariah yang bersifat komersial sangat berkembang pesat, begitu pula Lembaga Keuangan Syariah yang bersifat nirlaba/tidak mencari keuntungan semata juga sangat berkembang pesat. Lembaga Keuangan Syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain: Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah dan Obligasi Syariah. Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain: Organisasi Pengelola Zakat, baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat dan Badan Wakaf. Bahkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.

³ Statistik Perbankan Syariah – Bank Indonesia, Desember 2011.

Baitul Maal wa Tamwil di Indonesia mulai dikenal masyarakat sebagai sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Baitul Maal wa Tamwil* adalah konsep Industri Perbankan Syariah yang menekankan adanya konsentrasi usaha perbankan yang tidak hanya mengelola unit bisnis saja, menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Konsep bunga dalam ajaran Islam dianggap mengandung aspek (riba) yang diharamkan. Demikian pula dilarang untuk mengaplikasikan perlakuan transaksi yang sifatnya mengandung spekulasi dan juga ketidakjelasan.

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,

Karena pembukaan UUD 1945 beserta seluruh pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya menjiwai batang tubuh UUD, maka tujuan itupun dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal, seperti pasal 27, 33 dan 34. namun demikianm diantara pasal-pasal tersebut yang paling pokok dan melandasi usaha-usaha pembangunan di bidang ekonomi adalah pasal 33.⁵

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, Pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan pendirian Koperasi, menurut UU Perkoperasian, adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

[illegible]

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan *Baitul Maal Wattamwil* di Indonesia. *Baitul Maal Wattamwil* yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro.⁶

Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yng sama yaitu : dari anggota oleh anggota untuk anggota” maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992, berhak mnnggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan koperasi konvensional salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaannya tersebut maka bentuk yang idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementerian koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa keuangan Syariah). Berdasarkan keputusan Menteri

⁶ Muhammad firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian, sejarah, teori, dan praktek* (Bogor : Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2004), cet 2,

Koperasi Syariah BMT AL-UMMAH merupakan lembaga keuangan syariah non bank, yang berdiri pada tanggal 24 Desember 2004 dengan modal awal kurang lebih 200 juta rupiah. Meskipun masih terbilang muda nasabah Koperasi Syariah BMT Al-Ummah mencapai kurang lebih 1.421 nasabah.

Produk yang ditawarkan Koperasi Syariah Al-Ummah meliputi Penghimpunan dana/investasi, seperti Simpanan Mudharabah, Simpanan Qurban, Simpanan Haji, Simpanan Pendidikan, Simpanan Walimah, dan Simpanan Berjangka dari Masyarakat yang diberikan amanah dari Allah berupa keleluasaan rezeki dan bagi mereka yang menginginkan pertambahan nilai dananya secara aman, prospektif dan membawa keberkahan dalam kehidupan. Sedangkan produk pembiayaan meliputi pembiayaan modal kerja Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Ijarah.

Perkembangan pembiayaan yang semakin tumbuh signifikan dari BMT pastinya terdapat sebuah pembiayaan bermasalah. Kualitas dari pembiayaan yang

⁹ Minako Sakai UNSW Australia, *Harnessing Islamic Microfinance, Policy Briefs, Australia Indonesia Governance Research Partnership 2008* (Jakarta, 21 April 2010)

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BMT kepada nasabah yang tidak dapat atau tidak mau atau gagal memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya, baik dikarenakan mengalami kebangkrutan, lari dari tanggung jawab dan masalah-masalah beragam dari nasabah. Pembiayaan yang tidak harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari dan BMT Al-Ummah pastinya juga tidak bisa terhindar dari pembiayaan kurang lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

¹⁰ Sutoyo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1997

Dalam nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau nasabah juga tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati maka dari pihak BMT akan melakukan survei ulang, meninjau kepada para nasabah yang mengalami masalah pembiayaan dan memberikan toleransi kepada nasabah tersebut dengan syarat harus memberikan alasan yang tepat dan benar-benar terjadi yang bisa diterima *syara'* bahwa nasabah ini benar-benar tidak mampu membayar tepat waktu sesuai yang telah disepakati. Namun apabila nasabah tersebut benar-benar melalaikan maka dari pihak BMT akan menindak tegas berupa denda, dan denda tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dari pihak nasabah tersebut.

Penanganan pembiayaan bermasalah harus bisa dilakukan dengan cara yang efektif, seperti melakukan upaya-upaya hukum untuk menyelamatkan dana yang sudah diberikan kepada nasabah. Ini sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang membenarkan lembaga ekonomi melakukan tindakan hukum, dengan melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara mengajak nasabah untuk bermusyawarah supaya tercipta rasa kekeluargaan.

Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai strategi yang digunakan Koperasi Syariah BMT Al-Ummah dalam menekan tingkat NPF dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Strategi Koperasi Keuangan Syariah dalam Menekan Tingkat NPF”**.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa kajian penelitian yang relevan baik berupa hasil penelitian, buku-buku, maupun jurnal ilmiah. Berikut beberapa kajian penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang penulis ambil:

1. Skripsi Aan Afrianti dengan judul Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) pada KJKS BMT Cinere. Penulis berpendapat tentang Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Strategi koperasi dalam menekan Tingkat *Non Performing Financing (NPF)* yaitu selalu mematuhi SOP pengajuan pembiayaan yang telah ditetapkan perusahaan, memberikan hadiah bagi anggota yang pembiayaannya lancar, sering melakukan kunjungan ke anggota, melakukan binaan terhadap usaha anggota, dan sering bersilaturahmi dengan anggota. Perbedaan dari pembahasan diatas adalah dalam menangani pembiayaan bermasalah baru akan melakukan penindakan sedangkan penelitian yang sedang saya kembangkan baik nasabah yang masih lancar ataupun mengalami permasalahan tetapi dikunjungi sebagai silaturahmi dan mengawasi usaha

2. Skripsi Deby Novelia Pransiska dengan judul Analisis Risiko Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Profitabilitas Bank Syariah. Menurut penulis berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 salah satu indikator untuk menilai kesehatan bank yaitu *earning*. *Earning* adalah salah satu penilaian bank dari sisi profitabilitas atau disebut juga rentabilitas. Indikator ini meliputi *Return on Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM). Perbedaan dari penelitian di atas adalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil NPF *mudharabah* periode tahun 2004-2013 sebesar 1,36%, ini berarti bahwa kualitas pembiayaan musyarakah BSM dalam kondisi yang buruk atau berisiko, sedangkan dalam penelitian yang sedang saya kembangkan dari BMT kualitas pembiayaan cenderung menurun yang diakibatkan melemahnya perekonomian. Persamaan dari judul diatas adalah meneliti tentang resiko dari pembiayaan baik Mudharabah dan Musyarakah terhadap nasabah yang bermasalah.¹²

3. Skripsi Ihah Rosyiah Zen dengan judul Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Debt To Total Asset Ratio* (DTAR) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran

12 Deby Novelia Pransiska, "Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah" (Skripsi- -Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 12

melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan). Perbedaan pembahasan di atas adalah melakukan *Account Officer* yaitu melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan) sedangkan penelitian yang saya lakukan belum menerapkan. Persamaan dari judul di atas adalah menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh nasabah yang mengalami gangguan pembiayaan bermasalah, cara mengatasi permasalahan yang dihadapi nasabah yang mengalami gangguan pembiayaan untuk meminimalkan dan menangkulangnya.¹⁴

Berbeda dengan karya-karya ilmiah diatas, bahwa penelitian yang saya lakukan dengan judul *Strategi Koperasi Keuangan Syariah dalam Mengatasi Gangguan Tingkat NPF* adalah bertujuan untuk memberikan penilaian

melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan). Perbedaan pembahasan di atas adalah melakukan *Account Officer* yaitu melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan) sedangkan penelitian yang saya lakukan belum menerapkan. Persamaan dari judul di atas adalah menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, cara mengatasinya, dan upaya untuk meminimalkan atau menanggulangnya.¹⁴

Berbeda dengan karya-karya ilmiah diatas, bahwa penelitian yang saya lakukan dengan judul *Strategi Koperasi Keuangan Syariah dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi NPF* adalah bertujuan untuk memberikan penilaian

melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan). Perbedaan pembahasan di atas adalah melakukan *Account Officer* yaitu melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan) sedangkan penelitian yang saya lakukan belum menerapkan. Persamaan dari judul di atas adalah menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, cara mengatasinya, dan upaya untuk meminimalkan atau menanggulangnya.¹⁴

Berbeda dengan karya-karya ilmiah di atas, bahwa penelitian yang penulis lakukan dengan judul *Strategi Koperasi Keuangan Syariah dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi NPF* adalah bertujuan untuk memberikan penilaian

Untuk mempermudah maksud peneliti dalam skripsi yang berjudul Strategi Koperasi Keuangan Syariah dalam Menekan Tingkat *Non Performing Financing*, maka penulis akan memaparkan beberapa pengertian:

Pengelolaan dana adalah sebuah program atau langkah terencana untuk mencapai serangkaian tujuan yakni dalam pemanfaatan sesuatu yang telah di tentukan, dalam hal ini pemanfaatan tersebut khususnya pemanfaatan dana. Sebuah cara untuk menjembatani antara yang kelebihan dana dan membutuhkan dana di masyarakat. Menghimpun dana didapat dari masyarakat sekitar yang mampu dan berkecukupan, pedagang-pedagang di pasar dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan untuk memperoleh dana, yang mana dana tersebut akan dikelola oleh pihak BMT dan akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama

yang ditekankan dalam perdagangan. Tentunya masih banyak manfaat dan tujuan dari strategi pengelolaan dana tersebut.

2. Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan pembiayaan diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan dan dapat mengetahui *term of lending* serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan cepat atau terjadi masalah.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pengertian pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT Al-Ummah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang gagal disetujui atau tidak memenuhi persyaratan, serta pembayaran pembiayaan tidak menepati angsuran, sehingga hal-hal tersebut menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi metodologik, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).¹⁵

2. Jenis Data

Data dihimpun untuk penelitian ini adalah data terkait NPF di BMT Al-Ummah. Data tersebut sebagai berikut:

- Data tentang nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Al-Ummah.
- Data tentang nasabah BMT Al-Ummah yang mengalami Non Performing Financing.

3. Sumber Data

Segala data yang di penelitian ini adalah subjek dari mana data penelitian ini diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- ### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.¹⁶ Juga memperoleh data primer dengan melalui wawancara langsung dengan pimpinan, pihak pegawai dan para nasabah pembiayaan BMT Al-Ummah.

¹⁵ Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

¹⁶ Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, h. 57

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga, jurnal, kepustakaan, atau pihak-pihak lain yang ikut berkontribusi berbagi data yang sesuai kaitannya dengan objek dan tujuan yang diteliti.¹⁷ Dalam sumber lain juga dijelaskan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang berisi informasi dasar yang diinginkan menyajikan informasi dalam unit pengukuran yang berbeda dengan yang diperlukan.¹⁸ Juga data penguat lainnya adalah berupa dokumen-dokumen BMT Al-Ummah, profil dan struktur organisasi BMT Al-Ummah.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses peneliti untuk melihat situasi penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.¹⁹ Dalam hal ini peneliti mengamati nasabah yang melakukan pembiayaan.

¹⁷ *Ibid*, . 64.

¹⁸ Gilbert Churchill, *Dasar-dasar riset Pemasaran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001)

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2009)

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan inti penelitian.²⁰ Dalam wawancara ini teknik yang digunakan untuk pengumpulan data berupa pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sistematis dan terarah. Pedoman yang telah adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam mendapatkan data peneliti melakukan dengan wawancara secara tatap muka kepada pimpinan BMT Al-Ummah maupun yang mewakilinya dan nasabah dari BMT sendiri.

Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²¹ Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan sejarah berdirinya BMT Al Ummah, struktur organisasi, tujuan, jumlah pengurus dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori dan data yang dapat menunjang penelitian.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang mencakup kajian pustaka, dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian pembiayaan, fungsi pembiayaan, manajemen strategi, dasar hukum dan teori penyebab NPF.

Bab ketiga berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini terdiri dari sejarah, visi misi, tujuan BMT, gambaran umum BMT Al-Ummah. Membahas mengenai mekanisme pembiayaan pada BMT Al-Ummah, beberapa kasus terhadap BMT dalam permasalahan NPF, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dan strategi dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Bab keempat menguraikan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah serta strategi pemecahan masalah yang dihadapi.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari rumusan masalah penelitian.

LANDASAN TEORI

Dari definisi di atas mengandung pengertian bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dalam skala mikro dan menengah, juga bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. BMT dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai wadah penyalur pendayagunaan harta dengan cara menghimpun dan membagikan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah tanpa mengambil keuntungan yang berlebihan. Juga sebagai lembaga keuangan pada umumnya berfungsi sebagai komersial yaitu mencari dan mendapat keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penyaluran, pembiayaan sebagai suatu lembaga keuangan Islam.

⁴ Socmitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: kencana prenada media group, 2009), 452

- a. *Baitul al Māl* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- b. *Baitul al Tamwīl* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.⁵

BMT didirikan dalam bentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Koperasi. Sebelum usahanya, kelompok Swadaya Masyarakat mesti mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Sementara PINBUK itu sendiri mesti mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM).

⁵ Ibid., 451.

usahnya BMT juga termasuk UKM karenanya juga mengikuti peraturan terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil.⁶

Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁷

B. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan dalam pengertian syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak yang akan diberikan pembiayaan dan mengembalikan dana atau angsuran pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Dalam terminologi syariah kredit disebut dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁸ Pembiayaan pada perbankan/koperasi konvensional (umum)

⁶ Euis, Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2009), 242

⁷ Ibid., 242-243

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 17.

Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No.1251/KMK.013/1988 dalam lingkup pembiayaan konsumen, dijelaskan bahwa yang dimaksud pembiayaan adalah pembiayaan yang diberika kepada konsumen untuk melakukan pembelian yang pembayarannya yang dilakukan secara berkala atau angsuran.⁹

Secara luas, pembiayaan dapat didefinisikan sebagai pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Pembiayaan dapat berarti pula penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, (TP) hlm 77

b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.

Dalam pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk kebutuhan tersebut. Kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan primer (kebutuhan pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun berupa jasa seperti pendidikan dan pengobatan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kualitatif maupun kuantitatif,

¹³ Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, *Attarsyid asy-Syari lil-Bunuk al-Qaimah* (Kairo, al-ittihad ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah, 1986).

d. Alat stabilitas ekonomi

3. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan bank menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan *debitur* dalam memenuhi kewajiban untuk mengangsur serta melunasi pinjaman kepada bank. Kualitas kredit dapat dibagi menjadi 5 golongan.¹⁷

¹⁵ Ibid, hlm. 8

¹⁷ Untung Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm 65

Kedua, pembiayaan perhatian khusus (*special mention*) apabila: Terdapat tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari, Kadang-kadang terjadi cerukan, yaitu penarikan dari rekening bank yang melebihi dana.

Macet (loss), pembiayaan digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu:

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran biaya sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Apabila dalam aknir perjanjian disertai pemindahan hak milik disebut *Ijarah Muntahia Bit-Tamlik*.

Qardh adalah pinjaman kebaikan yang digunakan untuk membantu para nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial dana ini dapat diperoleh dari dana zakat, infaq dan sodaqoh.²³

1. Pengertian *Non Performing Financing*

²³ Adiwarman, Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm, 12.

NPF adalah rasio keuangan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan dari segi pembiayaan yang diberikannya pada nasabah.²⁵ Jadi NPF menghitung berapa %(persen) pembiayaan yang bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet) dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan. Semakin besar NPF maka semakin buruk kinerja lembaga keuangan, karena berarti banyak kredit atau pembiayaan yang tidak dapat ditagih, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan. Ketentuan BI yang menyatakan bank/KJKS berkinerja baik mencatat pembiayaan bermasalah maksimal adalah 5% (mengacu pada angka yang dipersyaratkan BI pada NPF).

Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2005). hlm 359.

[illegible]

a. Preventif (Pencegahan)

- b. Kuratif (Penyelesaian): melakukan analisis evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, agunan).

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No.8/21/PBI/2006/ tentang kualitas
 aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
 syariah sebagaimana diubah dengan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.

²⁷ “Standart Operasional Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi” PERMEN 2007, hal 129.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu lancar (L) atau golongan I, dalam perhatian khusus (DPK) atau golongan II, kurang lancar (KL) atau golongan III, diragukan (D) atau golongan IV, macet (M) atau golongan V.

Adapun kriteria komponen-komponen dari aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan diatur dalam lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No.8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang penilaian aktiva produktif bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 (SEBI No. 8/22/DPbS).²⁹ Pada koperasi jasa keuangan syariah kriteria pembiayaan bermasalah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia NO.35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah dan juga tercantum dalam Standart Operasional UJKS dan KJKS, dimana didalamnya menyebutkan bahwa kualitas pembiayaan pada koperasi terdiri atas, pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

- a. Lancar: pembiayaan muḍārabah dikatakan lancar jika pembayaran pokok tepat waktu.

²⁹ Ibid., 67.

Dalam konteks manajemen, ada istilah strategis menunjukkan bahwa manajemen strategis memiliki proses manajemen yang lebih luas hingga pada tingkat yang lebih tepat dalam penentuan misi dan tujuan organisasi dalam konteks keberadaannya di lingkungan eksternal dan internalnya.³⁰

Kredit bermasalah atau macet memaksa Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk melakukan strategi penyelesaian kredit bermasalah sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau jumlah angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

[illegible]

Dalam suatu prosedur pembiayaan yang telah dibuat namun menjadi berantakan dikarenakan prosedur yang seharusnya dilakukan tidak diindahkan sehingga sering kali melakukan penyimpangan.

Terlalu percaya begitu saja oleh data yang diberikan nasabah tanpa studi dan penelitian komprehensif.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan bermasalah. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

Adanya unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

³³ Ibid., 127

Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara sebagai berikut:³³

- [illegible]

3. *Rescheduling*

- #### 4. *Reconditioning*

5. Restrukturing

- ³⁴ Thamrin Abdullah dan Francais Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 180

[illegible]

b. Dengan menambah *equity*:

- 1) Dengan mengirimkan uang tunai.
- 2) Dengan dana tambahan dari nasabah.³⁶

6. Pemberian potongan angsuran, pihak BMT atau lembaga keuangan memberikan keringanan kepada nasabah yang bermasalah berupa potongan angsuran dalam tempo yang telah ditentukan kedua belah pihak.

7. Penyitaan jaminan

Yaitu degang menjualkan barang atau aset yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan. Hal ini adalah jalan keluar yang dilakukan lembaga ketika nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar angsuran sesuai perjanjian.³⁷

8. Penghapusan hutang

Adalah sebuah langkah terakhir yang dilakukan lembaga keuangan untuk membebaskan nasabah dari beban angsuran, ini dilakukan karena pihak nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran pinjamannya dan barang yang dijadikan jaminan ternyata tidak mampu menutupi besarnya pembiayaan terhadap lembaga, sedangkan usaha yang dijalaninya sudah

³⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 121

³⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 109-111.

Diantaranya adalah:

1. Hapus sistem: jika usaha nasabah telah mengalami kemunduran atau bangkrut tetapi memiliki usaha lain sehingga masih mampu untuk membayar angsuran.

2. Hapus sistem dan tagih: jika usaha dari nasabah telah dinyatakan bangkrut dan menjadi fakir miskin atau sudah tidak lagi mampu untuk membayar dan ketika ada dari nasabah yang kabur.

[illegible]

STRATEGI KOPERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENEKAN TINGKAT NPF

a. Latar Belakang

Melihat kondisi tersebut para pendiri BMT AL-UMMAH yang diprakarsai oleh Imam Fakhruddin, Kholil Askhobar, Hendy Purwanto, Zainul Mu'tamar mendirikan Lembaga Keuangan Syariah BMT AL-UMMAH dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha mikro sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi umat yang didirikan pada tanggal 01 Desember 2004 dengan beranggotakan 20 orang.

49

BMT AL-UMMAH mulai tahun 2006 mulai bekerja sama dengan berbagai instansi, baik Pemerintahan maupun Swasta seperti program P3KUM pola syariah yang bekerja sama dengan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, program pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah bersubsidi dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan sebesar 200 unit/tahun dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Program Pengelolaan Dana Hibah Bersyarat Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi Baitul Mal Wat Tamwil atau Lembaga Keuangan Syariah sebagai tambahan modal kerja tahun 2008, program bantuan penguatan modal bagi koperasi tahun 2009 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Mojokerto.¹

Nama : Lembaga Keuangan Syariah BMT AL-UMMAH Kota Mojokerto

Alamat : Panggreman gang.VI no.05 Kranggan Prajurit Kulon

Kode Pos : 613223

[illegible]

- Simpanan untuk keperluan ibadah Qurban dan Aqiqah.
- Penarikan minimal satu bulan menjelang hari raya Idul Adha atau tujuh hari menjelang Aqiqah.
- Setoran awal minimal Rp 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-
- Nisbah bagi hasil 17% dari pendapatan BMT.

- Simpanan untuk keperluan ibadah Haji/Umrah.
- Penarikan dapat dilakukan menjelang keberangkatan Haji/Umrah.
- Setoran awal minimal Rp 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 50.000,-
- Nisbah bagi hasil 20% dari pendapatan BMT.

- Simpanan yang penarikannya telah ditentukan waktunya (3, 6, atau 12 bulan).
- Setoran minimal Rp 1.000.000,-
- Nisbah bagi hasil 45%(3 bulan), 50%(6 bulan), 55%(12 bulan) dari pendapatan BMT.

a) Musyarakah

- ### b) Murabahah

- c) Ijarah

- [illegible]

1. Mekanisme pembiayaan

Dalam pengajuan pembiayaan, calon nasabah diwajibkan sesuai SOP permohonan pengajuan pembiayaan di BMT AL-UMMAH:

- a. Penggunaannya untuk pembelian tempat tinggal, kavling untuk tempat tinggal, dan tempat usaha berupa ruko/rukan. Khusus ruko atau rukan harus divertifikasi tujuan penggunaannya yaitu harus digunakan sebagai tempat tinggal/tempat usaha dan tidak boleh sebagai investasi (di jual/ disewakan).
- b. Bersifat perorangan.
- c. Calon/nasabah suami dan istri diperlukan sebagai 1 nasabah kecuali terdapat perjanjian pemisah harta yang disahkan oleh notaris. Hal ini akan berpengaruh pada perhitungan uang muka minimal yang harus disiapkan oleh nasabah.

- ### 3. Tahap realisasi pembiayaan

Disini tugas bagian pembiayaan dan tim marketing mulai melakukan pengawasan terhadap nasabah, dengan melakukan kontrol dan memantau secara berkala, seperti menelpon nasabah atau berkunjung untuk bersilaturahmi kepada nasabah.²

Dalam hal pembiayaan agar terencana dan sesuai dengan target atau target yang akan dicapai sesuai dengan visi misi BMT AL-UMMAH maka dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang telah dimiliki, pengetahuan

[illegible]

Dari segi watak

Dari segi watak

Dari segi watak

Dari segi watak

Sebuah penilaian agar mengetahui watak atau karakter nasabah atau calon nasabah, untuk melihat sejauh apa tingkat kejujuran dan integritas serta tekad dalam melunasi pinjaman.

Kemampuan

Analisis ini untuk mengetahui kemampuan dari

dalam menjalankan bisnis atau dengan kata lain bisa

Analisis ini untuk mengetahui kemampuan dari
dalam menjalankan bisnis atau dengan kata lain bio

“ketika pembiayaan dianggap mulai bermasalah, dapat dilihat dari kolektibilitas pembiayaan yang dimulai dari lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Saat pembiayaan sudah dianggap macet, mengartikan bahwa anggota mengingkari janjinya untuk membayar angsuran/kewajiban pokok yang sudah jatuh tempo, sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran bahkan tidak sama sekali.”³

Bapak Kholil Askhobar memberi tambahan wawancara mengenai pembiayaan bermasalah, berikut penjelasannya:

“ketika nasabah kurang jujur memberikan pemasukkan, kebanyakan mengeluh disaat merugi namun sangat jarang mengatakan bahwa usahanya berhasil, hal inilah yang membuat BMT AL-UMMAH lebih

[illegible]

mengutamakan pembiayaan mudharabah, karena mencari rata-rata dari hasil tahunan yang diperoleh nasabah”⁴

Setelah penjelasan tersebut BMT AL-UMMAH lebih mengedepankan pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan utama, sebagai yang telah dijelaskan tadi bahwa pihak BMT lebih mengambil rata-rata dari hasil tahunan nasabah.

Faktor terjadinya pembiayaan ini ditambah lagi penjelasan oleh bapak Imam Fahkhruddin kembali, berikut penjelasannya:

“beberapa nasabah terkadang memberikan data yang kurang benar, ada juga yang memakai jaminan buka milik nasabah, baik milik saudaranya maupun tetangganya ataupun milik orang lain. Hal ini menjadi menambah kesulitan BMT sendiri yang juga pihak-pihak kita masih kurang mampu mendalam analisisnya, ketika rapat dengan komite sendiri antara hasil lapangan dengan hasil wawancara berbeda, sehingga membutuhkan voting dari rapat komite untuk memberikan hasil pencairan atau tidak, dan akan berdampak bagi BMT apabila ketika disahkan ternyata nasabah tersebut bermasalah”⁵

dan bapak Imam Fakhruddin menambahkan lagi penjelasan terjadinya faktor pembiayaan bermasalah lagi:

“pengawasan pembiayaan nasabah di BMT sangat kurang, apalagi ditambah 2 pegawai kita yang sudah *resend*, ini menjadi menambah jam kerja bagi tim marketing untuk melakukan pengawasan kepada nasabah, apalagi nasabah yang tempatnya jauh dari kantor, dan belum mendapat pengganti pegawai yang mengundurkan diri. Dan yang sering terjadi adalah penambahan pembiayaan tapi tidak dibarengi sama jaminan, semisal jaminannya hanya cukup untuk pembiayaan pertama, lalu nasabah mengajukan pembiayaan tapi tidak dianalisis kembali apakah jaminannya cukup untuk menutup apabila nasabah tersebut mengalami kegagalan membayar”⁶

⁴ Kholil Askhobar, Wakil Manajer BMT AL-UMMAH, *Wawancara*, Mojokerto, 30 Januari 2018

⁵ Imam Fakhruddin, Manajer BMT AL-UMMAH, *Wawancara*, Mojokerto, 30 Januari 2018

⁶ Imam Fakhruddin, Manajer BMT AL-UMMAH, *Wawancara*, Mojokerto, 31 Januari 2018

1) Kurangnya analisis dari pihak BMT untuk anggota/nasabah, dikarenakan calon/pihak nasabah yang telah menyerahkan data-data dokumen pendukung untuk melakukan pembiayaan kurang dianalisis oleh pihak internal BMT dalam memutuskan ya/tidaknya suatu pembiayaan kepada calon nasabah apabila beberapa data/dokumen pendukung dianggap kurang memenuhi persyaratan.

2) Kurang mengawasi dalam pembiayaan, dalam permasalahan ini dikarenakan kurangnya tenaga kerja di BMT, sehingga proses jemput-bola angsuran pembiayaan dari tempat tinggal nasabah terhambat.

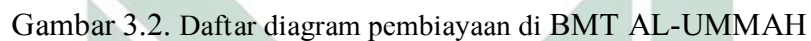
3) Terjadinya penambahan pembiayaan kepada nasabah tetapi tidak dibarengi dengan jaminan yang mencukupi dan pihak BMT kurang mampu menguasai jaminan secepatnya ketika nasabah tersebut mulai menunjukkan gejala pembiayaan bermasalah.

1) Nasabah memberikan data yang tidak benar.

2) Nasabah mengajukan pembiayaan namun untuk orang lain.

3) Nasabah yang gagal bayar

[illegible]



“macam-macam pembiayaan di BMT AL-UMMAH memang ada 3, namun dari BMT sendiri lebih mengutamakan pembiayaan mudharabah, hal ini dilakukan karena nasabah-nasabah dalam penyampaian kinerjanya hanya melaporkan disaat merugi saja, ketika nasabah tersebut mengalami keuntungan tidak dilaporkan”⁸

[illegible]

”jangka waktu pembiayaan di BMT adalah maksimal 3 tahun, baik itu nasabah baru atau lama, dan tergantung dari berapa banyak jumlah dana yang akan dilakukan pembiayaan dan kesanggupan nasabah dalam membayar angsuran perbulannya. Berdasarkan pembiayaannya, apabila dibawah 5 juta direkomendasikan maksimal 2 tahun, dan jika pembiayaan 5 juta keatas maksimal 3 tahun”⁹

[illegible]

Dari pokok permasalahan diatas adalah melakukan survei mendalam oleh pihak BMT kepada nasabahnya yang akan melakukan pembiayaan masih ditemui sifat kurang jujur, yang dimana mengakui usaha milik nasabah ternyata bukan, sehingga menjadi pokok permasalahan yang ditemui di lapangan.

Beranjak dari survei lapangan yang sudah dilakukan pihak marketing dan bermusyawarah dengan komite dan manajer untuk mengkaji apakah kelayakan pembiayaan terhadap nasabah ini bisa dilakukan akan dijelaskan oleh bapak Kholil Askhobar selaku wakil manajer BMT AL-UMMAH:

“Musyawarah dengan komite adalah cara yang akan dilakukan setelah melakukan survei dari pihak marketing BMT AL-UMMAH, dan setelah melakukan wawancara dengan pihak nasabah ternyata hasil berbeda, disinilah terjadi tarik-ulur dalam menentukan apakah nasabah ini layak diberikan dana pembiayaan atau tidak, kami lebih mengutamakan tidak memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang

[illegible]

“BI Checking adalah cara dari BMT untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, dalam pelaksanaannya adalah dengan kerja sama dengan perbankan seperti Bank Bukopin Syariah dan Bank Syariah Mandiri, juga beberapa bank terdekat untuk mengecek apakah nasabah yang akan melakukan pembiayaan di BMT AL-UMMAH masih dikategorikan sehat atau tidaknya nasabah yang akan melakukan pembiayaan.”

Dalam menekan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah ada hal yang dilakukan oleh pihak BMT AL-UMMAH adalah:

- ¹¹ Kholil Askhobar, Wakil Manajer BMT AL-UMMAH, *Wawancara*, Mojokerto, 31 Januari 2018

Kelayakan pembiayaan kepada nasabah harus memperhatikan aspek-aspek teknik adminitratif.

b. Pengamanan pembiayaan

Dalam sebuah pembiayaan, apabila terdapat pembiayaan yang bermasalah, maka harus melakukan upaya pengamanan pembiayaan baik sebelum dan sesudah realisasi pemberian pembiayaan.

Dari penjelasan tersebut BMT AL-UMMAH juga melakukan kerja sama dengan beberapa perbankan seperti Bank Bukopin Syariah, Bank Syariah Mandiri dan *BI checking*, hal ini dimaksudkan untuk BMT dapat mengetahui perilaku calon-calon nasabah dan mencegah tindakan merugikan kepada BMT AL-UMMAH apabila calon nasabah tersebut memiliki suatu masalah di Bank.

2. Penanganan pembiayaan bermasalah

BMT AL-UMMAH dalam penanganan pembiayaan bermasalah terhadap nasabahnya baik yang mengalami musibah maupun sudah tidak mampu membayar angsuran bulanan yang telah disepakati bersama, ini adalah

Menurut penjelasan Diah Setyowati sebagai tim marketing BMT AL-UMMAH sebagai berikut:

“dalam mengatasi NPF di BMT AL-UMMAH tergolong sulit dihindari, karena meskipun dalam sudah berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, tetap saja ada hal yang terjadi seperti macet atau terjadi sesuatu yang diluar dugaan pihak BMT. Maka dalam hal ini, pihak BMT seringkali berkunjung ke rumah pihak nasabah untuk sekedar bertemu atau bersilaturahmi,

Menurut Luki sebagai tim marketing menjelaskan perihal NPF dalam kinerja keuangan di BMT:

“nasabah yang terkena NPF mengganggu kinerja keuangan di BMT, karena perputaran uang di BMT menjadi tersendat akibat dari nasabah yang terlambat atau gagal membayar, meskipun phak BMT sudah melakukan tindak kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, tetap saja terjadinya kasus NPF adalah suatu masalah yang sulit dihindari.”¹⁵

Karena pembiayaan bermasalah berpengaruh dalam kesehatan keuangan di koperasi, terutama ketersediaan dana, yang dapat berpengaruh kepada nasabah penabung maupun nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

No	Pembiayaan Bermasalah	Penanganan
1	<i>Mudharabah</i>	1. penjadwalan kembali dengan merubah jadwal

¹⁵ Luki, Tim Marketing *Wawancara*, Mojokerto, 1 September 2017

		2. pembayaran kewajiban nasabah persyaratan kembali dengan merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok, misalnya: perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah. 3. penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi: konversi akad pembiayaan, penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
2	<i>Murabahah</i>	Pembiayaan ini banyak mengalami pembiayaan bermasalah diantara pembiayaan yang lainnya karena pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah. Penanganannya antara lain: 1. penjadwalan kembali (rescheduling), dengan mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah serta jangka waktunya. 2. persyaratan kembali (reconditioning), dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada lembaga, yaitu pengurangan jadwal

Bapak Imam Fakhruddin menjelaskan di BMT cara ini bisa dengan beberapa cara, dengan catatan bagi nasabah ya. Yaitu dengan menagih cara kekeluargaan dan memberinya dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayarannya. diharapkan nasabah sanggup kembali membayar angsuran. Kalau belum bisa, pihak BMT bisa membantu menjualkan barang.

**ANALISIS STRATEGI KOPERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM
MENEKAN TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* DI BMT AL-
UMMAH**

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT AL-UMMAH berasal dari faktor internal dan eksternal BMT sendiri. Penyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT AL-UMMAH antara lain sebagai berikut:

Faktor yang terjadi di dalam manajemen pengelolaan BMT AL-UMMAH antara lain disebabkan oleh bagian yang menangani kegiatan pembiayaan di BMT AL-UMMAH yaitu:

Khususnya di bagian administrasi pembiayaan yang bertanggung jawab atas kegiatan pembiayaan di BMT. Setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat adanya kesalahan dalam mengelola data yang diperoleh dari nasabah saat dilakukan pengecekan ulang terhadap seluruh data-data yang sudah masuk dan diterima di BMT. Bagian administrasi pembiayaan kurang teliti dalam memasukkan data yang tertulis pada lampiran yang diisi oleh nasabah. Padahal kebenaran data sangatlah penting bagi BMT agar tidak terjadi kesalahan yang fatal yang mengakibatkan kerugian yang diterima BMT nantinya. Sebelum

b. Kelemahan BMT dalam analisis pembiayaan

c. Kurang adanya pengawasan

[illegible]

Faktor dari pihak nasabah disebut juga dengan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal tersebut, maka lembaga keuangan perlu menganalisa lebih lanjut yaitu bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh jalan keluar untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh nasabah.

a. Karakter nasabah

[illegible]

1) Pendapatan nasabah yang tidak cukup membayar

2) Karena terjadi musibah

Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 31:

وَنَبِّلُوْهُمۡ اَخْبَارَكُمْ

3) Kegagalan usaha nasabah

hal yang menyebabkan nasabah mengalami kegagalan bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan. Maka dari itu tidak dapat memenuhi tanggung-jawabnya untuk pembiayaan. Yang kedua, nasabah tidak mau dan tidak untuk membayar/ melunasi hutang-hutangnya. Hal ini dengan karakter/ watak yang dimiliki oleh nasabah yang dari diri nasabah itu sendiri. Oleh karena itu, bagi

B. Strategi BMT Al-UMMAH Dalam Menekan Tingkat NPF

Dalam hal ini terdapat permasalahan yang timbul berasal dari pembiayaan, maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapinya. Upaya penyelesaian permasalahan dalam pembiayaan dikelompokkan dalam 2 tahapan yaitu upaya pencegahan dan upaya penyelesaian.

1. Upaya Pencegahan. Tahap pertama, disebut dengan upaya pencegahan. Dalam tahapan ini cenderung dan lebih terfokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan cara penagihan secara intensif, penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali atau yang dikenal pula dengan tahapan pemenuhan atas prestasinya. Adapun yang dimaksud dengan mekanisme tersebut adalah:
- Penagihan secara intensif merupakan upaya penagihan secara intensif yang dilakukan BMT ke nasabah. BMT menghubungi nasabah dan menggunakan pendekatan persuasif dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaannya.
 - Penjadwalan kembali merupakan upaya penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok margin dan tunggakan pembiayaan margin dan/atau jangka waktu pembiayaan.
 - Persyaratan kembali merupakan upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan

- Dalam menekan tingkat NPF di BMT AL-UMMAH, pihak BMT melakukan identifikasi terhadap nasabah dengan cara persuasif, yaitu dengan melakukan wawancara dengan nasabah apakah telah melakukan sebuah usaha

Begitu juga pengawasan terhadap tempat usaha nasabah dengan survei, survei dilakukan dengan bersilaturahmi di tempat usaha nasabah, lalu melakukan silaturahmi dengan tetangga nasabah dan ketua RT terdekat untuk menilai apakah nasabah terhadap masyarakat sekitar dikenal baik atau tidak, baik buruknya usaha yang dijalankan nasabah. Kemudian dilakukannya musyawarah dengan para anggota komite untuk membahas tentang kelayakan pemberian dana.

BMT AL-UMMAH juga bekerja sama dengan bank-bank sebagai pencegahan apabila terjadi permasalahan terhadap nasabah kedepannya, seperti Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan kemudian melakukan pengecekan di *BI Checking* untuk mengecek apakah dari nasabah yang akan melakukan pembiayaan pernah memiliki masalah terhadap bank-bank lain. Karena dalam dua tahun terakhir di BMT mengalami banyak kendala yang jarang terjadi sebelum-sebelumnya, sehingga dengan memperketat survei dan kerjasama lebih ditingkatkan, selain berusaha menyelamatkan kesehatan keuangan di BMT.

BMT AL-UMMAH dalam menangani pembiayaan bermasalah dan yang telah terjadi bermasalah adalah dengan menyampaikan teguran, dan penyampaian teguran adalah dengan menelpon nasabah yang bersangkutan untuk sesegera melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran, jika ada keterlambatan dari nasabah namun masih disertai pernyataan dari nasabah maka pihak BMT akan memberi keringanan kepada nasabah tersebut. Apabila teguran pertama tidak

Apabila nasabah yang telah diberikan teguran dan surat peringatan sebanyak tiga kali, dan juga tidak memiliki itikad baik untuk sesegera melaksanakan kewajiban untuk melunasi angsuran kepada BMT AL-UMMAH. Maka pihak BMT akan melakukan penyelesaian keuangan BMT.

دَتْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ
أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Dalam upaya menyelamatkan kesehatan keuangan di BMT AL-UMMAH, pihak melakukan kerjasama dengan nasabah terlebih dahulu untuk bermusyawarah tentang solusi kewajiban pembayaran angsuran, dimulai dari pihak nasabah untuk segera mengajukan perpanjangan waktu angsuran, sehingga sedikit meringankan beban nasabah, dan BMT akan membantu dengan menjualkan barang berharga atau kendaraan atau menggadaikan sertifikat tanah

1. Perpanjangan jangka waktu angsuran pembiayaan

2. Menambah modal kepada nasabah

3. Dengan menjualkan barang jaminan

Hal ini sesuai dengan teori dari Abdullah Thamrin dan Francais Tantri yang dimana ketika nasabah mengalami masalah dalam pembayaran maka lembaga

Hal mengapa BMT tidak melakukan penyitaan barang jaminan apalagi melakukan secara paksa, karena hal seperti ini terdapat di Surat Al-Baqarah ayat 280.

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

BMT sendiri meskipun mulai tegas terhadap nasabah yang “nakal”, BMT tetap memprioritaskan cara kekeluargaan sebagai jalan keluar dari masalah NPF yang membelit nasabah BMT, karena dalam asas koperasi lebih mengutamakan kekeluargaan yang dimana secara lazimnya harus menyelesaikan dengan cara selayaknya masalah yang ada dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu BMT tegas dan tetap memprioritaskan asas kekeluargaan.

BAB V

A. Kesimpulan

1. Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT AL-UMMAH diakibatkan oleh kekurangan tenaga di BMT dan faktor ekonomi saat ini. Yaitu kendala dalam usaha atau menurunnya tingkat pendapatan, penyalahgunaan dana, persaingan bisnis, gagal panen, kenaikan harga bahan baku dan sepiunya pembeli. Dan hal ini diperparah oleh perekonomian saat ini yang sedang lesu.
2. Strategi BMT dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah dengan:
 - a. menambah jangka waktu untuk meringankan beban nasabah.
 - b. memberi tambahan dana untuk nasabah yang masih mau melanjutkan usaha lainnya.
 - c. menggadaikan adalah jalan terakhir dinilai sudah tepat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh penulis kepada yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Bagi BMT AL-UMMAH

Melihat hasil analisa ini, BMT AL-UMMAH harus melihat kondisi perekonomian nasional yang masih belum stabil dan terus menurun, ada baiknya nasabah yang akan melakukan pembiayaan harus lebih memperhatikan kondisi nasabahnya, terutama bagi yang rumah nasabah jauh dan kondisi tenaga di BMT yang kurang seharusnya menjadi pembelajaran untuk mengurangi nasabah yang akan melakukan

2. Bagi peneliti berikutnya

Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Sumber: Lembaga BMT Al-Ummah